



P E N E T A P A N

Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. ZAINAL ABIDIN, alamat Jalan Gn. Polisi No. 03 RT. 56, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada LA ODE BENI, S.H., Advokat pada kantor hukum "BENI LAODE & PARTNERS", berkantor di Jalan Guntur Damai RT. 38, No. 135, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2020;

Lawan:

Bupati Penajam Paser Utara Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, yang beralamat di Jalan Propinsi Km. 9 Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa PITONO, S.H., M.H., HANDRI IRAWAN, S.H., M. RAMLI NA, S.H., GUNAWAN, S.H., SRI HESTI NURINI, S.H., DESSY DWI ARMIYANTI, S.H., Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemeintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Propinsi Km. 9 Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat datang menghadap dipersidangan dan Kuasa Tergugat juga datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat melalui surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2020 menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam, dengan Register Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Pnj, tanggal 30 September 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dilakukan oleh Pihak Kuasa Penggugat tersebut sebelum Tergugat menjawab gugatan Kuasa

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV (*Reglement Op De Rechtsvordering*) tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dilakukan oleh Kuasa Penggugat, maka Kuasa Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini (vide Pasal 272 RV (*Reglement Op De Rechtsvordering*));

Mengingat Pasal 271 dan Pasal 272 RV (*Reglement Op De Rechtsvordering*) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Pnj;
2. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Pnj dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Penajam untuk ditulis dalam register perkara perdata gugatan bahwa perkara perdata gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Pnj dinyatakan dicabut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh kami, ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M. Hum dan JERRY THOMAS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Pnj tanggal 30 September 2020, Penetapan tersebut pada hari, tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh NUR FITRIANSYAH, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Penajam, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M. Hum.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

JERRY THOMAS, S.H.

Panitera Pengganti,

NUR FITRIANSYAH, S.H

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp400.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 5. PS | : Rp - |
| 6. Materai | : Rp6.000,00 |
| 7. Redaksi | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)